

ABSTRAK

TANGGUNG JAWAB PERUSAHAAN ASURANSI DALAM MELINDUNGI PEKERJA YANG MENGALAMI KECELAKAAN KERJA (Studi pada PT. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Cabang Bandar Lampung)

Oleh

Edward Martinius Sianipar¹, Sunaryo², Siti Nurhasanah³

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (BPJS Ketenagakerjaan) merupakan penyelenggara jaminan sosial yang berlandaskan asuransi sosial, sehingga pemenuhan hak yang layak bagi tenaga kerja sangat penting untuk menciptakan kesejahteraan pekerja. Penelitian ini mengkaji tentang bentuk perlindungan dan tanggung jawab BPJS Ketenagakerjaan sebagai penyelenggara jaminan sosial. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif-empiris dengan tipe penelitian deskriptif. Pendekatan masalah yang digunakan adalah pendekatan yuridis-empiris. Data yang digunakan adalah data primer dan sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dan studi pustaka. Pengelolaan data dilakukan dengan pemeriksaan data, klarifikasi data, dan sistematisasi data. Data yang terkumpul kemudian dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian ini adalah BPJS Ketenagakerjaan memberikan perlindungan bagi pekerja dalam bentuk, pemberian pelayanan kesehatan, pemberian santunan, program kembali bekerja, kegiatan promotif dan preventif, rehabilitasi berupa alat bantu, dan beasiswa pendidikan bagi anak peserta. Tanggung jawab BPJS Ketenagakerjaan didalam jam kerja dibuktikan dengan waktu terjadinya kecelakaan yaitu pada saat jam kerja sehingga jelas disebut sebagai kecelakaan kerja. Kecelakaan diluar jam kerja dibuktikan dengan waktu dan tempat terjadinya kecelakaan yaitu saat berangkat dan pulang jam kerja, dan letak kecelakaan terjadi harus berada pada jalan yang dilalui antara rumah dengan tempat kerja atau sebaliknya.

Kata Kunci : Tanggung Jawab, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, Kecelakaan Kerja

-
1. Fakultas Hukum Universitas Lampung, Jalan Soemantri Brodjonegoro Nomor 1 Bandar Lampung 35145, E-mail : mart.edward45@gmail.com
 2. Fakultas Hukum Universitas Lampung, Jalan Soemantri Brodjonegoro Nomor 1 Bandar Lampung 35145, E-mail : sunaryo.fhunila@gmail.com
 3. Fakultas Hukum Universitas Lampung, Jalan Soemantri Brodjonegoro Nomor 1 Bandar Lampung 35145, E-mail : sitinurhasanahunila@gmail.com

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang Masalah

Dinamika pembangunan bangsa Indonesia sekarang ini telah menumbuhkan berbagai persoalan yang belum terpecahkan, salah satunya adalah penyelenggaraan jaminan sosial bagi seluruh rakyat, yang diamanatkan dalam Pasal 28 huruf H ayat (3) mengenai hak terhadap jaminan sosial dan Pasal 34 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 (UUD 1945).⁴ Pemerintah selalu berupaya untuk memberikan fasilitas yang terbaik untuk seluruh rakyatnya, agar seluruh rakyat Indonesia dapat merasakan perlindungan hukum yang diberikan oleh negara ini, khususnya dalam hal ini mengenai jaminan sosial tenaga kerja.

Pekerja dalam melakukan hubungan kerja sering diabaikan terkait perlindungannya, sehingga perlindungan terhadap tenaga kerja dimaksudkan untuk melindungi hak-hak dasar pekerja/buruh dan menjamin kesamaan kesempatan serta perlakuan tanpa diskriminasi atas dasar apapun untuk mewujudkan kesejahteraan pekerja/buruh. Perlindungan tenaga kerja dimaksudkan untuk menjamin berlangsungnya sistem hubungan

kerja secara harmonis tanpa disertai adanya tekanan dari pihak yang kuat terhadap pihak yang lemah.⁵

Peran negara dalam mewujudkan upaya pembangunan nasional adalah dengan menjamin dan mewujudkan kesejahteraan tenaga kerja. Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas umum yang layak, oleh sebab itu dibuatlah program untuk menjamin perlindungan seluruh rakyat Indonesia dalam program Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN), yang dimaksud dengan SJSN adalah suatu tata cara penyelenggaraan program jaminan sosial oleh beberapa badan penyelenggara jaminan sosial.⁶

Penyelenggaraan program jaminan sosial merupakan salah satu tanggung jawab dan kewajiban Negara untuk memberikan perlindungan sosial ekonomi kepada masyarakat. Sesuai dengan kondisi kemampuan keuangan negara Indonesia seperti halnya berbagai negara berkembang lainnya, mengembangkan program jaminan sosial berdasarkan *finded social security*, yaitu jaminan sosial yang didanai oleh peserta dan masih terbatas pada masyarakat pekerja di sektor formal.⁷

4. Pasal 28 H UUD 1945 berbunyi, Setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat. Pasal 34 Ayat (2) UUD 1945 berbunyi, Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan

5. Yusuf Subkhi, 2012, *Perlindungan Tenaga Kerja Alih Daya (Outsourcing) Perspektif Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan*, UIN Maliki Malang, Malang, hlm. 36.

6. Sentosa Sembiring, 2006, *Himpunan Undang-Undang Lengkap Tentang Asuransi Jaminan Sosial, Nuansa Aulia*, Bandung, hlm. 20

7. Asri Wijayanti, 2009, *Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm. 122.

Jaminan sosial nasional tidak hanya berlaku untuk pekerja formal, namun juga pekerja mandiri atau pekerja diluar hubungan kerja yaitu pekerja yang berusaha sendiri dan umumnya bekerja pada usaha-usaha ekonomi informal, juga bisa menjadi anggota Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (BPJS Ketenagakerjaan). Ada pula program jaminan sosial ketenagakerjaan untuk sektor konstruksi, yaitu program jaminan sosial bagi tenaga kerja harian lepas, tenaga kerja borongan, dan tenaga kerja dengan perjanjian kerja waktu tertentu.⁸

BPJS Ketenagakerjaan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai penyelenggara jaminan sosial sangat erat kaitannya dengan para pekerja maupun pihak pemberi kerja ataupun korporasi, hal ini terlihat dalam hubungan yang berkaitan dengan pembayaran premi yang nantinya akan dibayarkan pihak korporasi untuk menjamin pekerjaannya agar mendapatkan program jaminan sosial yang diselenggarakan oleh BPJS Ketenagakerjaan. Dalam Pasal 14 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (UU BPJS) menyatakan bahwa setiap orang, termasuk orang asing yang bekerja paling singkat 6 (enam) bulan di

Indonesia, wajib menjadi peserta program jaminan sosial”.⁹

Mengingat masyarakat Indonesia yang rentan dengan resiko tinggi terhadap kehidupan dan kesejahteraannya, terutama bagi tenaga kerja yang telah menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan, maka tanggung jawab BPJS sangat penting dalam menciptakan dan mengurangi resiko-resiko kehidupan para pekerja.

B. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Bentuk Perlindungan dari BPJS Ketenagakerjaan

Pada pasal 1774 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) menyebutkan bahwa suatu perjanjian untung-untungan adalah suatu perbuatan yang hasilnya, mengenai untung ruginya, baik bagi semua pihak, maupun bagi sementara pihak, bergantung pada suatu kejadian yang belum tentu. Demikian yaitu perjanjian pertanggungan; bunga cagak hidup; perjudian dan pertaruhan. Perjanjian yang pertama diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD).

Jaminan kecelakaan kerja diselenggarakan secara nasional berdasarkan prinsip asuransi sosial.¹⁰ Asuransi sosial adalah suatu mekanisme pengumpulan dana yang bersifat wajib yang berasal dari iuran guna memberikan perlindungan atas resiko sosial ekonomi yang menimpa

8. Pasal 6 ayat (4) Peraturan Presiden RI Nomor 109 Tahun 2013 Tentang Penahapan Kepesertaan Program Jaminan Sosial, berbunyi Dalam hal skala usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bergerak di bidang usaha jasa konstruksi yang mempekerjakan tenaga harian lepas, borongan, dan/atau musiman wajib mendaftarkan pekerjaannya dalam program jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian.

⁹ Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, Pasal 14

¹⁰ Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 Tentang SJSN

peserta dan/atau anggota keluarganya.¹¹

Pasal 246 KUHD bahwa asuransi adalah suatu perjanjian dengan mana seorang penanggung mengikatkan diri kepada seseorang tertanggung dengan menerima suatu premi, untuk memberikan penggantian kepadanya karena suatu kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan yang mungkin akan dideritanya karena suatu peristiwa yang tak tertentu. Kontibusi berupa premi diwajibkan bagi semua buruh dan majikan sebagai imbalan dari jaminan yang diberikan oleh penyelenggara jaminan sosial.¹²

Memberikan rasa aman dalam melakukan pekerjaan merupakan tanggung jawab pemberi kerja melalui pengalihan risiko kepada BPJS Ketenagakerjaan dengan membayar iuran Jaminan kecelakaan kerja (JKK) bagi pekerjanya yang jumlahnya berkisar antara 0,24 % - 1,74% (nol koma dua puluh empat persen sampai satu koma tujuh puluh empat persen) dari upah sebulan, sesuai kelompok risiko jenis usaha, hal ini sesuai dengan Pasal 1602 w alinea kelima KUH Perdata. Pembayaran iuran sesuai dengan UU Perasuransian dinyatakan sebagai pembayaran premi yaitu sebagai imbalan atas perlindungan yang dilakukan badan penyelenggara asuransi, hal ini berkaitan erat dengan bentuk perlindungan yang diberikan oleh BPJS Ketenagakerjaan.

Perlindungan yang diberikan oleh BPJS Ketenagakerjaan adalah berupa pemberian biaya pengobatan sampai sembuh dengan batas plafon Kelas 1 Rumah Sakit Pemerintah setempat tanpa adanya pembagian paket-paket pengobatan tertentu seperti perusahaan asuransi lain, dan biaya transportasi baik itu darat, laut dan udara. Bentuk perlindungan yang dilakukan BPJS Ketenagakerjaan untuk lebih jelasnya diuraikan dibawah ini.¹³

JKK adalah salah satu dari program BPJS Ketenagakerjaan, hal-hal yang akan ditanggung BPJS

Ketenagakerjaan dalam JKK, yaitu :

a. Pelayanan kesehatan (perawatan dan pengobatan)

Pelayanan kesehatan diberikan tanpa batasan sepanjang sesuai kebutuhan medis (*medical need*). Pelayanan kesehatan diberikan melalui fasilitas kesehatan yang telah bekerjasama dengan BPJS Ketenagakerjaan (trauma center BPJS Ketenagakerjaan). Penggantian biaya (*reimbursement*) atas perawatan dan pengobatan, hanya berlaku untuk daerah *remote area* atau didaerah yang tidak ada trauma center BPJS. Ketenagakerjaan. Penggantian biaya diberikan sesuai ketentuan yang berlaku. Pelayanan kesehatan (perawatan dan pengobatan), antara lain :

- 1) pemeriksaan dasar dan penunjang;
- 2) perawatan tingkat pertama dan lanjutan;
- 3) rawat inap dengan kelas ruang perawatan yang setara dengan kelas I rumah sakit pemerintah;

¹¹ Ibid, Pasal 1 ayat (3)

¹² Michael Raper, Negara Tanpa Jaminan Sosial Tiga Pilar Jaminan Sosial Di Australian dan Indonesia, Jakarta, Trade Union Rights Centre, 2008, Hlm. 59

¹³ Wawancara terhadap ibu Bayu Ane Anggarini selaku Menejer Kasus Kecelakaan Kerja dan Penyakit Akibat Kerja di Kantor BPJS Ketenagakerjaan Provinsi Lampung

- 4) perawatan intensif di *High Care Unit* (HCU), *Intensive Cardiology Care Unit* (ICCU), *Intensive Care Unit* (ICU);
 - 5) penunjang diagnostic;
 - 6) pengobatan dengan obat generik (diutamakan) dan/atau obat bermerk (paten);
 - 7) pelayanan khusus;
 - 8) alat kesehatan dan implant;
 - 9) jasa dokter/medis;
 - 10) operasi, transfusi darah (pelayanan darah); dan
 - 11) rehabilitasi medik.
- b. Santunan berbentuk uang, antara lain :
- 1) Penggantian biaya pengangkutan peserta yang mengalami kecelakaan kerja/penyakit akibat kerja, ke rumah sakit dan/atau kerumahnya, termasuk biaya pertolongan pertama pada kecelakaan;
 - a) Angkutan darat/sungai/danau diganti maksimal Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
 - b) Angkutan laut diganti maksimal Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah).
 - c) Angkutan udara diganti maksimal Rp. 2.500.000 (dua setengah juta rupiah).
- Perhitungan biaya transportasi untuk kasus kecelakaan kerja yang menggunakan lebih dari satu jenis transportasi berhak atas biaya maksimal dari masing-masing angkutan yang digunakan dan diganti sesuai bukti/kuitansi dengan penjumlahan batasan maksimal dari semua jenis transportasi yang digunakan.
- 2) Sementara Tidak Mampu Bekerja (STMB), dengan perincian penggantian, sebagai berikut:
 - a) 6 (enam) bulan pertama diberikan sebesar 100% dari upah.
 - b) 6 (enam) bulan kedua diberikan sebesar 75% dari upah.
 - c) 6 (enam) bulan ketiga dan seterusnya diberikan sebesar 50% dari upah.Dibayarkan kepada pemberi kerja (sebagai pengganti upah yang diberikan kepada tenaga kerja) selama peserta tidak mampu bekerja sampai peserta dinyatakan sembuh atau cacat sebagian anatomis atau cacat sebagian fungsi atau cacat total tetap atau meninggal dunia berdasarkan surat keterangan dokter yang merawat dan/atau dokter penasehat.
 - 3) Santunan Kecacatan
 - a) Cacat Sebagian Anatomis sebesar = % sesuai tabel x 80 x upah sebulan.
 - b) Cacat Sebagian Fungsi = % berkurangnya fungsi x % sesuai tabel x 80 x upah sebulan.
 - c) Cacat Total Tetap = 70% x 80 x upah sebulan.Jenis dan besar persentase kecacatan dinyatakan oleh dokter yang merawat atau dokter penasehat yang ditunjuk oleh Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia, setelah peserta selesai menjalani perawatan dan pengobatan. Tabel kecacatan diatur dalam Lampiran III Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian.
 - 4) Santunan kematian dan biaya pemakaman;
 - a) Santunan Kematian sebesar = 60 % x 80 x upah sebulan, sekurang

- kurangnya sebesar Jaminan Kematian.
- b) Biaya Pemakaman Rp. 3.000.000,-.
 - c) Santunan berkala selama 24 (dua puluh empat) bulan yang dapat dibayar sekaligus = 24 x Rp. 200.000,- = Rp. 4.800.000,-.
 - c. Program Kembali Bekerja (*Return to Work*) berupa pendampingan kepada peserta yang mengalami kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja yang berpotensi mengalami kecacatan, mulai dari peserta masuk perawatan di rumah sakit sampai peserta tersebut dapat kembali bekerja.
 - d. Kegiatan Promotif dan Preventif untuk mendukung terwujudnya keselamatan dan kesehatan kerja sehingga dapat menurunkan angka kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja.
 - e. Rehabilitasi berupa alat bantu (*orthese*) dan/atau alat ganti (*prothese*) bagi Peserta yang anggota badannya hilang atau tidak berfungsi akibat Kecelakaan Kerja untuk setiap kasus dengan patokan harga yang ditetapkan oleh Pusat Rehabilitasi Rumah Sakit Umum Pemerintah ditambah 40% (empat puluh persen) dari harga tersebut serta biaya rehabilitasi medik.
 - f. Beasiswa pendidikan anak bagi setiap peserta yang meninggal dunia atau mengalami cacat total tetap akibat kecelakaan kerja sebesar Rp. 12.000.000,- (dua

belas juta rupiah) untuk setiap peserta.¹⁴

C. Tanggung Jawab BPJS Ketenagakerjaan

Pertanggung jawaban BPJS Ketenagakerjaan berkaitan erat dengan pengalihan risiko seperti yang dinyatakan dalam Pasal 1602 w alinea kelima KUH Perdata bahwa dengan undang-undang (UU) dapat diadakan aturan-aturan yang menetapkan bahwa kewajiban mengganti kerugian termaksud pada alinea kedua dan ketiga, dapat dilimpahkan oleh majikan kepada orang-orang lain.

Pelimpahan risiko kepada orang-orang lain disini dimaksudkan pada perusahaan perasuransian yang dimana dalam hal ini adalah BPJS Ketenagakerjaan. Perusahaan perasuransian selain menerima haknya berupa pembayaran premi juga harus memiliki tanggung jawab atas apa yang diperjanjikan, seperti yang dinyatakan dalam pasal 1 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2014 Tentang SJSN (UU SJSN) yaitu, memberikan penggantian kepada tertanggung atau pemegang polis karena kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan keuntungan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita tertanggung atau pemegang polis karena terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti.

¹⁴[http://www.bpjsketenagakerjaan.go.id/page/program/Program-JaminanKecelakaan-Kerja-\(JKK\).html](http://www.bpjsketenagakerjaan.go.id/page/program/Program-JaminanKecelakaan-Kerja-(JKK).html), diakses pada tanggal 22 Agustus 2017

1. Kecelakaan didalam Jam Kerja
Kecelakaan di dalam jam kerja merupakan kecelakaan yang terjadi pada waktu aktif kerja yang ditentukan oleh perusahaan tempat bekerja. Kecelakaan dalam kategori ini memberikan pemahaman bahwa dalam pelaksanaan pekerjaan tidak menutup kemungkinan terjadinya kecelakaan baik itu ringan maupun berat, dengantingkatrisiko kecelakaan yang berbeda. Kecelakaan didalam jam kerja mudah dibuktikan karena pada dasarnya kecelakaan ini terjadi pada waktu pelaksanaan pekerjaan, maka kemungkinan terjadi kecelakaan adalah ditempat kerja, namun berbeda untuk beberapa jenis pekerjaan, misalnya pekerja *Marketing*, kemungkinan terjadi kecelakaan bisa dimana saja, karena pekerjaan yang dilakukan memang berpindah-pindah tempat untuk mengenalkan produk perusahaan tempat ia bekerja, namun kecelakaan yang ia alami tetap dalam jam kerja karena waktu kecelakaan membuktikan bahwa terjadi pada saat jam kerja, mengenai tempat terjadinya kecelakaan bukanlah masalah sebab memang pekerjaan yang dilakukan tidak dapat dipastikan letaknya. Pembuktian mengenai kecelakaan didalam jam kerja cukup jelas sehingga tidak membutuhkan waktu yang lama untuk mengklaim asuransi kecelakaan kerja. Kecelakaan yang terjadi baik itu luka ringan sampai mengalami cacat fisik semuanya ditanggung oleh BPJS Ketenagakerjaan sampai sembuh, tanpa membedakan jenis pekerjaan, pangkat atau golongan pekerja.¹⁵

¹⁵Wawancara terhadap ibu Bayu Ane Anggarini selaku Menejer Kasus Kecelakaan

Kecelakaan kerja juga tidak menutup kemungkinan bisa menyebabkan kematian, sehingga dalam hal ini BPJS Ketenagakerjaan memberikan santunan kematian yang besarnya telah ditentukan oleh BPJS Ketenagakerjaan.

2. Kecelakaan diluar Jam Kerja Pasal 1 ayat (14) UU Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional berbunyi bahwa kecelakaan kerja adalah kecelakaan yang terjadi dalam hubungan kerja, termasuk kecelakaan yang terjadi dalam perjalanan dari rumah menuju tempat kerja atau sebaliknya, dan penyakit yang disebabkan oleh lingkungan kerja.¹⁶ Bunyi ayat ini memberikan pemahaman mengenai hal-hal yang terjadi diluar jam kerja. Timbulnya penyakit yang disebabkan oleh lingkungan kerja berarti peserta BPJS Ketenagakerjaan selaku tenaga kerja yang dalam prinsipnya tidak sedang menjalankan pekerjaannya baik itu karena jam kerja telah usai ataupun sudah berakhirnya pekerjaan yang dimana dalam hal ini terserang penyakit yang terkait kedalam pekerjaan atau akibat dari suatu pekerjaan atau akibat lingkungan kerja masih digolongkan sebagai kecelakaan kerja. Kecelakaan yang terjadi dalam perjalanan dari rumah menuju tempat kerja atau sebaliknya berarti peserta BPJS Ketenagakerjaan selaku tenaga kerja tidak dalam menjalankan pekerjaan namun sedang menuju lokasi kerja untuk memulai jam kerja atau kembali dari tempat kerja karena telah usainya jam kerja tetap

Kerja dan Penyakit Akibat Kerja di Kantor BPJS Ketenagakerjaan Provinsi Lampung

¹⁶ Pasal 1 ayat (14) UU No. 40 Tahun 2004

digolongkan dalam kecelakaan kerja.¹⁷

Pembuktian sangat diperlukan dalam hal klaim asuransi ini, sebab kebenaran mengenai penyakit yang diderita dan tujuan serta waktu perjalanan mempengaruhi kewajiban atau tanggung jawab BPJS Ketenagakerjaan. Proses ini memakan waktu yang cukup lama dibandingkan dengan kecelakaan yang terjadi di dalam jam kerja sebab pembuktian yang dilakukan membutuhkan keahlian medis dalam menentukan apakah penyakit yang diderita benar terjadi akibat dari hubungan kerja atau adanya hal lain, kemudian waktu dan tempat terjadinya kecelakaan benar terjadi di daerah antara rumah ke tempat kerja atau daerah lain. Perjalanan kerja baik itu berangkat atau pulang kerja, ada beberapa hal yang tidak termasuk didalamnya, yaitu ketika berangkat atau pulang kerja tidak langsung ketujuan melainkan pergi dulu ketempat lain, misalnya kerestoran atau swalayan, hal ini digolongkan kegiatan pribadi bukan urusan pekerjaan sehingga pada saat itu, bila terjadi kecelakaan bukan digolongkan kecelakaan kerja. Pembuktian yang dilakukan disini lebih terperinci dan menjaga agar tidak keluar dari arah dan wewenang BPJS Ketenagakerjaan sebab diluar hal tersebut itu sudah menjadi wewenang BPJS Kesehatan.

D. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan

¹⁷Wawancara terhadap ibu Bayu Ane Anggarini selaku Menejer Kasus Kecelakaan Kerja dan Penyakit Akibat Kerja di Kantor BPJS Ketenagakerjaan Provinsi Lampung

maka dapat dibuat kesimpulan, sebagai berikut :

1. Bentuk perlindungan dari BPJS Ketenagakerjaandalam melindungi pekerja yang mengalami kecelakaan saat bekerja adalah berupa, pemberian pelayanan kesehatan, pemberian santunan, program kembali bekerja, kegiatan promotif dan preventif, rehabilitasi berupa alat bantu, dan beasiswa pendidikan kepada anak peserta BPJS Ketenagakerjaan.
2. Tanggung jawab BPJS Ketenagakerjaan didalam jam kerja dibuktikan dengan waktu terjadinya kecelakaan yaitu pada saat jam kerja sehingga jelas disebut sebagai kecelakaan kerja. Kecelakaan diluar jam kerja dibuktikan dengan waktu dan tempat terjadinya kecelakaan yaitu saat berangkat dan pulang jam kerja, dan letak kecelakaan terjadi harus berada pada jalan yang dilalui antara rumah dengan tempat kerja atau sebaliknya.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

Agusmindah, 2010. *Hukum Ketenagakerjaan Indonesia", Dinamika dan Kajian Teori*, Ghalia Indonesia, Jakarta.

Ali , Zainudin, 2011. *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.

Asyhadie, Zaeni, 2007, *Hukum Kerja, Hukum Ketenagakerjaan bidang Hubungan Kerja*, RajaGrafindo Persada, Jakarta.

- Bambang, Purwoko, 1999. *Jaminan sosial dan Sistem Penyelenggaraannya*, Meganet Dutatama, Jakarta.
- Husni, Lalu, 2003. *Pengantar hukum ketenaga kerjaan indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Kertonegoro, Sentanoe, 1982. *Jaminan Sosial: Prinsip dan Pelaksanaannya di Indonesia*, Mutiara, Jakarta.
- Mamuji, Sri, 2006. *Teknik Menyusun Karya Tulis Ilmiah*, UI Press, Jakarta.
- Martokusumo, Sudikno, 1999. *Mengenai Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta.
- Michael Raper, 2008. *Negara Tanpa Jaminan Sosial Tiga Pilar Jaminan Sosial Di Australian dan Indonesia*, Trade Union Rights Centre, Jakarta.
- Mudiyono, Hertoto, 2002. *Jaminan Sosial di Indonesia : Relevansi Pendekatan Informal*, Jurnaillmu Sosial dan Ilmu Politik. PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Muhammad, Abdulkadir, 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Muhammad, Abdulkadir, 2006. *Hukum Asuransi Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Prihatin, Rohani Budi, 2013. *Jaminan Sosial di Indonesia: Upaya Memberikan Perlindungan Sosial Kepada Masyarakat*, Pusat Pengkajian, Pengolahan Data dan Informasi Sekretariat Jendral DPR Republik Indonesia, Jakarta.
- Purwosutjipto, H.M.N., 2003. *Pengertian Pokok Hukum Ketenagakerjaan Indonesia (Hukum Pengangkutan)*, Djembatan, Jakarta.
- Sembiring, Sentosa, 2006. *Himpunan Undang-Undang Lengkap Tentang Asuransi Jaminan Sosial*, Nuansa Aulia, Bandung.
- Soekanto, Soerjono, 2010. *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta.
- Subekti, Tjitrosedibio, 2005. *Kamus Hukum*, Jakarta, PT. Pradnya Paramita.
- Subianto, Achmad, 2010. *Sistem Jaminan Sosial Nasional*, Gibon Books, Jakarta.
- Subkhi, Yusuf, 2012. *Perlindungan Tenaga Kerja Alih Daya (Outsourcing) Perspektif Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan*, UIN Maliki Malang, Malang.
- Sulastomo, 2007. *Sistem Jaminan Sosial Nasional Sebuah Introduksi*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Suriaatmadja, Toto T., 2005. *Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, Pustaka Bani Quraisy, Bandung.
- Vladimir, Rys., 2011. *Merumuskan Ulang Jaminan Sosial*, Pustaka Alvabet, Jakarta.
- Wijayanti, Asri, 2009. *Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi*, Jakarta, Sinar Grafika.
- Peraturan Perundang-undangan:**
- Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945.
- Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional.

Undang-Undang No. 24 Tahun 2011
tentang Badan Penyelenggara
Jaminan Sosial

[http://www.bpjsketenagakerjaan.go.id/page/program/Program-Jaminan-Hari-Tua-\(JHT\).html](http://www.bpjsketenagakerjaan.go.id/page/program/Program-Jaminan-Hari-Tua-(JHT).html)

Undang-Undang No. 13 Tahun 2003
Tentang Ketenagakerjaan.

<http://www.bpjsketenagakerjaan.go.id/page/program/Program-Jaminan-Pensiun.html>

Peraturan Presiden RI Nomor 109
Tahun 2013 Tentang Penahapan
Kepesertaan Program Jaminan Sosial

Wawancara

Ibu Bayu Ane Anggarini selaku Menejer Kasus Kecelakaan Kerja dan Penyakit Akibat Kerja di Kantor BPJS Ketenagakerjaan Provinsi Lampung

Peraturan Pemerintah RI Nomor 84
Tahun 2013 Tentang Perubahan
Kesembilan atas Peraturan
Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993
Tentang Penyelenggaraan Program
Jaminan Sosial Tenaga Kerja.

Peraturan Pemerintah Republik
Indonesia Nomor 45 Tahun 2015
Tentang Penyelenggaraan Program
Jaminan Pensiun.

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan
Republik Indonesia Nomor 26 Tahun
2015 Tentang Tata Cara
Penyelenggaraan Program Jaminan
Kecelakaan Kerja, Jaminan
Kematian, dan Jaminan Hari Tua
Bagi Peserta Penerima Upah.

Kitab Undang-Undang Hukum
Perdata (KUH Perdata)

Kitab Undang-Undang Hukum
Dagang (KUHD)

Website :

[http://www.bpjsketenagakerjaan.go.id/page/program/Program-JaminanKecelakaan-Kerja-\(JKK\).html](http://www.bpjsketenagakerjaan.go.id/page/program/Program-JaminanKecelakaan-Kerja-(JKK).html)

[http://www.bpjsketenagakerjaan.go.id/page/program/Program-Jaminan-Kematian-\(JKM\).html](http://www.bpjsketenagakerjaan.go.id/page/program/Program-Jaminan-Kematian-(JKM).html)